

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah anugrah terindah serta juga amanah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta dilindungi dari kekerasan, dan pelecehan, sebagaimana tertuang di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Salinan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) Berdasarkan amanat dalam konstitusi di atas maka setiap orang dan seluruh komponen yang terkait memiliki peran yang sama untuk memastikan terselenggaranya apa yang menjadi hak anak.

Selain itu juga hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Melihat kebutuhan yang mendesak berdasarkan tingginya kekerasan terhadap anak yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA) maka dibutuhkan nya suatu program yang menunjang dalam upaya menekan tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Kehadiran teknologi informasi diharapkan mampu berperan secara efektif menekan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan yang terjadi pada anak merupakan fenomena yang sampai saat ini masih terjadi. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak dapat menyebabkan berbagai resiko yang telah terjadi seperti adanya gangguan psikologis, kecemasan, tidak adanya nafsu makan, berkeinginan bunuh diri, narkoba, gangguan stress pascatrauma, depresi, dll. Kekerasan yang terjadi kepada anak-anak di Indonesia belum sepenuhnya terlindungi. Saat ini kekerasan seksual kepada anak sering terjadi dilingkungan sekitar kita, maka dari itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak membentuk layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 untuk membantu para anak-anak yang terkena kekerasan seksual dilingkungannya.

Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 adalah suatu media inovasi pelayanan informasi dan konsultasi melalui telepon bebas pulsa bagi anak yang sedang membutuhkan bantuan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah darurat yang menyimpannya. Pelayanan publik ini diselenggarakan Pemerintah dengan bantuan Plan Internasional sejak tahun 2005 sebagai bentuk perlindungan dan pembinaan kepada anak dengan tujuan melindungi anak agar dapat melaksanakan aktivitasnya sebagai anak, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan sosial lainnya, membantu pengembangan kerjasama antar pihak – pihak terkait dalam rangka menciptakan jejaring pelayanan yang mendukung dan memfasilitasi perawatan dan perlindungan anak, mengadvokasi pelayanan bagi anak yang sebelumnya tidak terjangkau pelayanan, tidak memiliki akses atau tidak memadai akses pelayanannya, dan mengupayakan peningkatan kualitas

pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memastikan terjaminnya pemenuhan hak anak.

Berdasarkan data SIMFONI kekerasan pada 2022 cukup meningkat, jumlah kasus kekerasan mencapai 500 kasus, dan kasus terbanyak ada pada perempuan dan anak yang mencapai 474 kasus, dan kasus pada laki-laki sebanyak 69 kasus. Adapun data kasus kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga meningkat. “Perhitungan terakhir tercatat sebanyak ratusan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak hingga pertengahan tahun, Hingga Juni 2022, jumlah kasus dilaporkan kepada DPPP Kabupaten Bekasi tercatat sebanyak 114 kasus. Padahal, pada Desember 2021 kasus kekerasan hanya sebanyak 110 kasus. (<https://nusantara.rmol.id> diakses pada tanggal 27/07/2022). Menurut Ani Jumlah kekerasan meningkat diprediksi karena tidak memiliki keberanian untuk melapor.

Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto menjelaskan ada 4 masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian ekstra. Diantaranya, kejahatan seksual, kejahatan berbasis siber, pengabaian pemenuhan hak dasar anak akibat perceraian dan konflik orangtua, serta radikalisme. (<https://www.medcom.id>, diakses pada tanggal 14/12/2022:27) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut:

“anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak terhadap perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

(Salinan Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak)

Dari pernyataan diatas bahwa anak-anak masih wajib di lindungi dari masa kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak untuk diberikan pertumbuhan yang baik untuk psikologis nya dan masa tumbuh kembangnya yang perlu juga dilindungi oleh keluarga maupun pemerintahan.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 terdapat 114 kasus kekerasan terhadap anak yang tersebar di 23 kecamatan. Pada 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Bekasi meluncurkan program Telepon Sahabat Anak (TeSA) di Kabupaten Bekasi sebagai salah satu solusi upaya untuk menekan kekerasan terhadap anak.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga sedang mengembangkan layanan ini untuk menjalankan amanat perlindungan terhadap hak anak. Sebagai salah satunya upaya memberikan solusi membantu anak untuk mengungkapkan atau menceritakan masalah yang dihadapinya tanpa harus bertemu dan bertatap muka dengan orang lain, maka layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA) perlu dikembangkan. Program layanan ini menggunakan sarana layanan telepon bebas pulsa 129.

Leading Sector program Telepon Sahabat Anak (TeSA) dijalankan oleh unit kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang ada dalam naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) adalah sebagai pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak salah satunya melalui program Telepon Sahabat Anak (TeSA).

Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan program Telepon Sahabat Anak (TeSA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi mempublikasikan program dalam bentuk standing banner, brosur di setiap kantor administrasi milik Pemerintah Kabupaten Bekasi serta melalui media massa. Hal ini menjadi salah satu upaya dan strategi dari DP3A Kabupaten Bekasi dalam mensosialisasikan program yang dimiliki kepada masyarakat. Diseminasi inovasi diperlukan sebagai upaya optimalisasi suatu gagasan atau konsep yang akan diterapkan, yakni upaya preventif dalam pencegahan kekerasan anak di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan adanya Program layanan Telepon Sahabat Anak di Kabupaten Bekasi maka penulis akan melakukan penelitian untuk lebih jauh meneliti program tersebut dengan judul Difusi Inovasi Dalam Program Telepon Sahabat Anak (TeSA) di Kabupaten Bekasi.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana TeSA mengembangkan inovasi?
2. Bagaimana saluran komunikasi dari program TeSA?
3. Bagaimana jangka waktu program TeSA dalam merespon aduan masyarakat?
4. Bagaimana pengaruh sistem sosial dari program TeSA di Kabupaten Bekasi?

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

“Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi mengembangkan program TeSA yang ditinjau dalam teori difusi inovasi model Everett M. Roger?”

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses kerja dari program TeSa sebagai pusat layanan aduan pada anak dan untuk mengetahui apa saja bentuk pengaduan pada program tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, seperti :

- 1.5.1 Secara Teori: Peneliti diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya dalam upaya perlindungan anak.
- 1.5.2 Secara Praktis: Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Telepon Sahabat Anak 129 (TeSA 129).

